



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustolih Bin Slamet Mujiono;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegalretno RT.01 RW.02, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/56/VIII/HUK.6.6/2021/Reskrim tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kebumen oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/56/VIII/HUK.6.6/2021/Reskrim tanggal 12 Agustus 2021 sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 42/RT-2/Eoh.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : PRINT-134/M.3.25/Eoh-2/10/2021 tanggal 05 Oktober 2021 sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 149/Pid.B/2021/PN.Kbm tanggal 21 Oktober 2021 sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN.Kbm tanggal 26 Oktober 2021 sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM -159/Kj Kbm/10/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustolih Bin Slamet Mujiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustolih Bin Slamet Mujiono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750;
Dikembalikan kepada Saksi Dwi Febri Surakhman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : AA 5020 HJ, warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya Terdakwa

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PER. PDM-140/KEBUM/10 / 2021 tanggal 21 Oktober 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mustolih Bin Slamet Mujiono bersama-sama dengan Anak Teguh Ibnu Matal Bin Kasno (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat disebuah rumah kos yang beralamat di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu." Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Anak Teguh Ibnu Matal Bin Kasno sedang berada di sebuah kamar kos yang beralamat di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen selanjutnya Terdakwa berkata,"kie ketone ana kesempatan " (ini sepertinya ada kesempatan) kemudian Anak Anak Teguh Ibnu Matal Bin Kasno menjawab,"kesempatan apa sih?" lalu Terdakwa menyuruh Anak Anak Teguh Ibnu Matal Bin Kasno mendekati Terdakwa hingga kemudian Terdakwa menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol: AA 3137 UJ yang sedang terparkir di halaman rumah kos dengan kondisi kunci kontak tergantung pada lubang kunci jok kemudian Anak Anak Teguh Ibnu Matal Bin Kasno langsung memahami maksud dari Terdakwa yaitu untuk mengambil sepeda motor

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Anak Anak Teguh Ibnu Matal Bin Kasno berkata,"sementar aku tak adus sit" (sementar aku mandi terlebih dahulu) ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berkata kepada Anak Anak Teguh Ibnu Matal Bin Kasno,"aku tak meluncur sit, mengko kowe nyusul ketemu neng prapatan bangjo Kalitengah" (saya berangkat dahulu nanti kamu menyusul bertemu di perempatan lampu merah Kalitengah) lalu Anak Anak Teguh Ibnu Matal Bin Kasno menjawab,"iya" kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AA 3137 UJ lalu mengambil kunci kontak yang tergantung di lubang kunci jok kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol: AA 3137 UJ dengan menggunakan kunci tersebut lalu mengendarainya meninggalkan rumah kos selanjutnya Anak Anak Teguh Ibnu Matal Bin Kasno mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po; AA 5020 HJ milik keponakan terdakwa menuju rumah Saksi Sutrisno yang merupakan saudara dari Terdakwa dengan maksud untuk dititipkan sementara lalu dijual yang uang hasil penjualannya rencananya akan dibagi antara Terdakwa dan Anak Anak Teguh Ibnu Matal Bin Kasno;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021 kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Anak Teguh Ibnu Matal Bin Kasno dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Sempor selanjutnya dari penguasaan Terdakwa disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: AA-3137-UJ warna hitam dengan stiker hijau Tahun 2016 Nomor rangka: MH1JM2118GK03335 Nomor mesin: JM21E1030750 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: AA 5020 HJ warna hitam ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Teguh Ibnu Matal Bin Kasno mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam No. Pol AA 3137 UJ dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Dwi Febri Surakhman yang mengakibatkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teguh Ibnu Matal Bin Kasno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di halaman rumah kos Desa Jatinegara Kec. Sempor Kab. Kebumen Anak TEGUH IBNU MATAL Bin KASNO bersama dengan terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750 tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi berada di depan kamar kost wilayah Desa Jatinegara Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sempor Kab. Kebumen bersama dengan terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AA 3137 UJ terparkir di halaman rumah kost dengan kondisi kunci kontak menggantung pada kunci bawah jok yang kemudian saksi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "kiye ketone ana kesempatan" yang pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa "kesempatan apa sih?" dan kemudian saksi terdakwa menyuruh saksi mendekatinya sambil tangan terdakwa menunjuk ke arah sepeda motor motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AA 3137 UJ tersebut di atas, setelah terdakwa menunjuk ke arah sepeda motor tersebut di atas selanjutnya saksi *paham dengan maksud saksi yaitu akan mengambil sepeda motor tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya* yang kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa "aku tak adus sit" yang tidak lama kemudian saksi menuju kamar mandi untuk mandi, setelah beberapa saat saksi mandi dan selesai selanjutnya pada sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi "aku tak meluncur sit, mengko kowe nyusul ketemu nang prapatan Bangjo Kalitengah" yang dijawab oleh saksi "ya" dan kemudian saksi dan terdakwa berjalan menuju sepeda motor motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AA 3137 UJ mengambil kunci kontak yang berada di bawah jok dan kemudian dengan menggunakan kunci kontak tersebut terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya keluar halaman kost menuju ke arah selatan dengan saksi mengikutinya dengan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AA 5020 HJ milik keponakan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AA 3137 UJ tersebut di atas dengan diikuti oleh saksi menuju ke rumah terdakwa (saksi SUTRISNO) di Desa Bendungan Kec. Kuwarasan Kab. Kebumen yang setelah bertemu dengan saksi SUTRISNO tersebut yaitu pada sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menitipkan sepeda motor motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AA 3137 UJ dengan mengatakan kepada saksi SUTRISNO “aku titip motor, aku kiye arep boncengan”, yang setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi SUTRISNO tersebut di atas berboncengan dengan terdakwa menuju kembali ke tempat kost di Desa Jatinegara Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji , sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor miliknya diketahui hilang pada Hari Rabu, Tanggal 11 Agustus 2021, sekitar pukul 12.00 Wib, di halaman kos teman saksi (saksi Sdr. ANWAR ROSANDI) termasuk Ds. Jatinegara Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor miliknya yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepedamotor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1J M2 11 8GK033350, No.Sin : JM21E1030750;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, sekira pukul 09.00 Wib, datang ke tempat kos milik saksi Sdr. ANWAR ROSADI di Ds. Jatinegara Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sempor Kab. Kebumen mengendarai sepeda motor honda beat miliknya, dan parkir didepan samping kamar kos tersebut, dengan maksud saksi akan mengerjakan tugas administrasi sekolah bersama dengan teman saksi Sdr. ANWAR

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSANDI, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar kos tersebut dan duduk menghidupkan laptop, setelah beberapa saat mengerjakan tugas lalu saksi keluar kamar kos bermaksud mengambil sandal yang ada didalam jok sepeda motor milik saksi, tetapi setelah mengambil sandal didalam jok sepeda motor milik saksi tersebut saksi lupa untuk mengambil kunci kontaknya dan masih menggantung di jok sepeda motor, yang kemudian saksi masuk lagi ke dalam kamar kos untuk mengerjakan tugas lagi bersama dengan teman saksi, lalu sekitar pukul 12.00 Wib, karena tugas sudah selesai saksi bermaksud mau pulang, dan pada waktu keluar kamar kos ternyata sepeda motor milik saksi yang diparkir didepan kamar kos sudah tidak ada ditempat semula, kemudian saksi bilang kepada saksi Sdr. ANWAR ROSADI bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, mendengar hal tersebut saksi Sdr. ANWAR ROSANDI keluar kamar dan berusaha mencari disekitar lokasi kos tetapi tidak ketemu, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sempor untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari kejadian hilangnya sepeda motor miliknya tersebut di atas mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan melaporkannya ke Polsek Sempor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di halaman rumah kos yang terletak di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Teguh Ibnu Matal telah mengambil sepeda motor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM 2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750 tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di depan kamar kos-kosan yang terletak di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Terdakwa bersama adik sepupu Terdakwa bernama Teguh Ibnu

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matal mengetahui sepeda motor Honda Beat no.pol AA3137 UJ terparkir di halaman kost kondisi kunci kontak menggantung pada bawah jok;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Teguh Ibnu Matal dengan kata-kata “ini ketone ana kesempatan” (ini kelihatannya ada kesempatan), kemudian Teguh Ibnu Matal bertanya dengan kata-kata “apa sih”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Teguh Ibnu Matal untuk mendekati Terdakwa sambil tangan Terdakwa menunjukan ke arah sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah itu Teguh Ibnu Matal paham maksud Terdakwa yaitu akan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa setelah itu Teguh Ibnu Matal mengatakan kalau akan mandi dulu;
- Bahwa setelah Teguh Ibnu Matal selesai mandi, kemudian pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Teguh Ibnu Matal dengan kata-kata “Saya meluncur nanti kamu menyusul bertemu di perempatan Lampu Merah Kalitengah” kemudian dijawab oleh Teguh dengan kata-kata “ya”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat menuju tempat dimana sepeda motor berada kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut setelah Terdakwa hidupkan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor keluar halaman kost menuju ke arah selatan;
- Bahwa sedangkan Teguh Ibnu Matal mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam nopol AA5020 HJ milik keponakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan diikuti Teguh Ibnu Matal mengendari sepeda motor tersebut ke rumah paman Terdakwa yang bernama Sutrisno di Desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa bertemu paman Terdakwa sekitar pukul 11.30 WIB kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah paman Terdakwa dengan mengatakan “nitip motor saya akan boncengan dengan Teguh”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Teguh Ibnu Matal kembali menuju ke tempat kost Terdakwa di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;
- Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AA 3137 UJ di rumah paman Terdakwa yang bernama Sutrisno setelah Terdakwa berhasil mengambil adalah setelah aman Terdakwa akan menjualnya kemudian uang hasil penjualan akan Terdakwa bagi dua dengan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Ibnu Matal, untuk bagian Terdakwa akan Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa dan untuk kebutuhan Teguh Ibnu Matal namun belum berhasil menjualnya. Terdakwa dan Teguh Ibnu Matal sudah ditangkap oleh Polisi terlebih dulu;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadaikan supaya Terdakwa dapat uang yang akan Saya gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Teguh Ibnu Matal untuk memboncengkan Terdakwa setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor yang Terdakwa ambil itu sepeda motor milik keponakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type D1B02N12L2A/T, No.Pol: AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : AA 5020 HJ, warna hitam;

yang diajukan dipersidangan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dengan Penetapan Nomor 170/Pen.Pid/2021/PN.Kbm tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di halaman rumah kos yang terletak di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Teguh Ibnu Matal telah mengambil sepeda motor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750 milik Saksi Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji tanpa seizin Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di depan kamar kos-kosan yang terletak di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Terdakwa bersama adik sepupu Terdakwa bernama Teguh Ibnu Matal mengetahui sepeda motor Honda Beat no.pol AA3137 UJ milik Saksi

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji terparkir di halaman kost kondisi kunci kontak menggantung pada bawah jok;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Teguh Ibnu Matal dengan kata-kata “ini ketone ana kesempatan” (ini kelihatannya ada kesempatan), kemudian Teguh Ibnu Matal bertanya dengan kata-kata “apa sih”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Teguh Ibnu Matal untuk mendekati Terdakwa sambil tangan Terdakwa menunjukan ke arah sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah itu Teguh Ibnu Matal paham maksud Terdakwa yaitu akan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa setelah itu Teguh Ibnu Matal mengatakan kalau akan mandi dulu;
- Bahwa setelah Teguh Ibnu Matal selesai mandi, kemudian pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Teguh Ibnu Matal dengan kata-kata “Saya meluncur nanti kamu menyusul bertemu di perempatan Lampu Merah Kalitengah” kemudian dijawab oleh Teguh dengan kata-kata “ya”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat menuju tempat dimana sepeda motor berada kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut setelah Terdakwa hidupkan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor keluar halaman kost menuju ke arah selatan;
- Bahwa sedangkan Teguh Ibnu Matal mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam nopol AA5020 HJ milik keponakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan diikuti Teguh Ibnu Matal mengendari sepeda motor tersebut ke rumah paman Terdakwa yang bernama Sutrisno di Desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa bertemu paman Terdakwa sekitar pukul 11.30 WIB kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah paman Terdakwa dengan mengatakan “nitip motor saya akan boncengan dengan Teguh”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Teguh Ibnu Matal kembali menuju ke tempat kost Terdakwa di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;
- Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AA 3137 UJ di rumah paman Terdakwa yang bernama Sutrisno setelah Terdakwa berhasil mengambil adalah setelah aman Terdakwa akan menjualnya kemudian uang hasil penjualan akan Terdakwa bagi dua dengan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teguh Ibnu Matal, untuk bagian Terdakwa akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan untuk kebutuhan Teguh Ibnu Matal namun belum berhasil menjualnya. Terdakwa dan Teguh Ibnu Matal sudah ditangkap oleh Polisi terlebih dulu;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadaikan supaya Terdakwa dapat uang yang akan Saya gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Teguh Ibnu Matal untuk memboncengkan Terdakwa setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor yang Terdakwa ambil itu sepeda motor milik keponakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Pencurian
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa didalam unsur 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut terdapat unsur Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur –unsurnya sebagai berikut :

- a. Barangsiaapa;
- b. Mengambil sesuatu barang
- c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.a. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut umum seorang yang bernama Mustolih Bin Slamet Mujiono yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP KUHP. sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;
Ad. 1. b.. Unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di halaman rumah kos yang terletak di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Teguh Ibnu Matal telah mengambil sepeda motor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM 2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750 milik Saksi Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji tanpa seizin Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di depan kamar kos-kosan yang terletak di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Terdakwa bersama adik sepupu Terdakwa bernama

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Ibnu Matal mengetahui sepeda motor Honda Beat no.pol AA3137 UJ milik Saksi Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji terparkir di halaman kost kondisi kunci kontak menggantung pada bawah jok. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Teguh Ibnu Matal dengan kata-kata “ini ketone ana kesempatan” (ini kelihatannya ada kesempatan), kemudian Teguh Ibnu Matal bertanya dengan kata-kata “apa sih”. Kemudian Terdakwa menyuruh Teguh Ibnu Matal untuk mendekati Terdakwa sambil tangan Terdakwa menunjukan ke arah sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah itu Teguh Ibnu Matal paham maksud Terdakwa yaitu akan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah itu Teguh Ibnu Matal mengatakan kalau akan mandi dulu. Setelah Teguh Ibnu Matal selesai mandi, kemudian pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Teguh Ibnu Matal dengan kata-kata “Saya meluncur nanti kamu menyusul bertemu di perempatan Lampu Merah Kalitengah” kemudian dijawab oleh Teguh dengan kata-kata “ya”. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju tempat dimana sepeda motor berada kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada di bawah jok sepeda motor. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut setelah Terdakwa hidupkan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor keluar halaman kost menuju ke arah selatan sedangkan Teguh Ibnu Matal mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam nopol AA5020 HJ milik keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan diikuti Teguh Ibnu Matal mengendari sepeda motor tersebut ke rumah paman Terdakwa yang bernama Sutrisno di Desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen. Terdakwa bertemu paman Terdakwa sekitar pukul 11.30 WIB kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah paman Terdakwa dengan mengatakan “nitip motor saya akan boncengan dengan Teguh”. Setelah itu Terdakwa bersama Teguh Ibnu Matal kembali menuju ke tempat kost Terdakwa di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AA 3137 UJ di rumah paman Terdakwa yang bernama Sutrisno setelah Terdakwa berhasil mengambil adalah setelah aman Terdakwa akan menjualnya kemudian uang hasil penjualan akan Terdakwa bagi dua dengan Teguh Ibnu Matal, untuk bagian Terdakwa akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan untuk kebutuhan Teguh Ibnu Matal

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun belum berhasil menjualnya Terdakwa dan Teguh Ibnu Matal sudah ditangkap oleh Polisi terlebih dulu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadaikan supaya Terdakwa dapat uang yang akan Saya gunakan untuk membayar hutang Terdakwa. Sepeda motor yang dipakai Teguh Ibnu Matal untuk memboncengkan Terdakwa setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor yang Terdakwa ambil itu sepeda motor milik keponakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Teguh Ibnu Matal telah memindahkan sepeda motor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM 2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750 milik Saksi Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji tanpa seizin Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji selaku pemilik sepeda motor dari tempat semula yaitu di halaman rumah kos yang terletak di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen yang berada dalam penguasaan Saksi Dwi Febri Surakhman ke dalam penguasaan Terdakwa dan Anak Saksi Teguh Ibnu Matal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Teguh Ibnu Matal yang telah memindahkan sepeda motor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM 2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750 milik Saksi Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji dari tempatnya semula tersebut menurut Majelis Hakim telah dapat dikualifikasikan seperti mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa sepeda motor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM 2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750 milik Saksi Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Saksi Dwi Febri Surakhman



sehingga Saksi Dwi Febri Surakhman adalah *beziter*/ pemilik dari barang yaitu sepeda motor dan bukan milik Terdakwa maupun Anak Saksi Teguh Ibnu Matal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM 2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750 yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1. d. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa izin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di halaman rumah kos yang terletak di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Teguh Ibnu Matal telah mengambil sepeda motor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM 2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750 milik Saksi Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji tanpa seizin Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di depan kamar kos-kosan yang terletak di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Terdakwa bersama adik sepupu Terdakwa bernama Teguh Ibnu Matal mengetahui sepeda motor Honda Beat no.pol AA3137 UJ milik Saksi Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji terparkir di halaman kost kondisi kunci kontak menggantung pada bawah jok. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Teguh Ibnu Matal dengan kata-kata “ini ketone ana kesempatan” (ini kelihatannya ada kesempatan), kemudian Teguh Ibnu Matal bertanya dengan kata-kata “apa sih”. Kemudian Terdakwa menyuruh Teguh Ibnu Matal untuk mendekati Terdakwa sambil tangan Terdakwa menunjukan ke arah sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah itu Teguh Ibnu Matal paham maksud Terdakwa yaitu akan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya;



Menimbang, bahwa setelah itu Teguh Ibnu Matal mengatakan kalau akan mandi dulu. Setelah Teguh Ibnu Matal selesai mandi, kemudian pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Teguh Ibnu Matal dengan kata-kata "Saya meluncur nanti kamu menyusul bertemu di perempatan Lampu Merah Kalitengah" kemudian dijawab oleh Teguh dengan kata-kata "ya". Setelah itu Terdakwa berangkat menuju tempat dimana sepeda motor berada kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada di bawah jok sepeda motor. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut setelah Terdakwa hidupkan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor keluar halaman kost menuju ke arah selatan sedangkan Teguh Ibnu Matal mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam nopol AA5020 HJ milik keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan diikuti Teguh Ibnu Matal mengendari sepeda motor tersebut ke rumah paman Terdakwa yang bernama Sutrisno di Desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen. Terdakwa bertemu paman Terdakwa sekitar pukul 11.30 WIB kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah paman Terdakwa dengan mengatakan "nitip motor saya akan boncengan dengan Teguh". Setelah itu Terdakwa bersama Teguh Ibnu Matal kembali menuju ke tempat kost Terdakwa di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : AA 3137 UJ di rumah paman Terdakwa yang bernama Sutrisno setelah Terdakwa berhasil mengambil adalah setelah aman Terdakwa akan menjualnya kemudian uang hasil penjualan akan Terdakwa bagi dua dengan Teguh Ibnu Matal, untuk bagian Terdakwa akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan untuk kebutuhan Teguh Ibnu Matal namun belum berhasil menjualnya Terdakwa dan Teguh Ibnu Matal sudah ditangkap oleh Polisi terlebih dulu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadaikan supaya Terdakwa dapat uang yang akan Saya gunakan untuk membayar hutang Terdakwa. Sepeda motor yang dipakai Teguh Ibnu Matal untuk memboncengkan Terdakwa setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor yang Terdakwa ambil itu sepeda motor milik keponakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama Anak Saksi Teguh Ibnu Matal dalam



mengambil sepeda motor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM 2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750 milik Saksi Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari Saksi Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji selaku pemilik sepeda motor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM 2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750 tersebut maka perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi Teguh Ibnu Matal tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki sepeda motor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM 2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750 secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan Maksud" untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dan Anak Saksi Teguh Ibnu Matal telah mengambil sepeda motor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM 2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750 milik Saksi Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di halaman rumah kos yang terletak di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Anak Saksi Teguh Ibnu Matal mengambil sepeda motor tersebut awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di depan kamar kos-kosan yang terletak di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Terdakwa bersama adik sepupu Terdakwa bernama Teguh Ibnu Matal mengetahui sepeda motor Honda Beat no.pol AA3137 UJ milik Saksi Dwi Febri Surakhman Bin Dalmuji terparkir di halaman kost kondisi kunci kontak menggantung pada bawah jok. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Teguh Ibnu Matal dengan kata-kata "ini ketone ana kesempatan" (ini kelihatannya ada kesempatan), kemudian Teguh Ibnu Matal bertanya dengan kata-kata "apa sih". Kemudian Terdakwa menyuruh Teguh Ibnu Matal untuk mendekati Terdakwa sambil tangan Terdakwa menunjukan ke arah sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah itu Teguh Ibnu Matal paham maksud Terdakwa yaitu akan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Teguh Ibnu Matal mengatakan kalau akan mandi dulu. Setelah Teguh Ibnu Matal selesai mandi, kemudian pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Teguh Ibnu Matal dengan kata-kata "Saya meluncur nanti kamu menyusul bertemu di perempatan Lampu Merah Kalitengah" kemudian dijawab oleh Teguh dengan kata-kata "ya". Setelah itu Terdakwa berangkat menuju tempat dimana sepeda motor berada kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada di bawah jok sepeda motor. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut setelah Terdakwa hidupkan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor keluar halaman kost menuju ke arah selatan sedangkan Teguh Ibnu Matal mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam nopol AA5020 HJ milik keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan diikuti Teguh Ibnu Matal mengendari sepeda motor tersebut ke rumah paman Terdakwa yang bernama Sutrisno di Desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen. Terdakwa bertemu paman Terdakwa sekitar pukul 11.30 WIB kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah paman Terdakwa dengan mengatakan "nitip motor saya akan boncengan dengan Teguh". Setelah itu Terdakwa bersama Teguh Ibnu Matal kembali menuju ke tempat kost Terdakwa di Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat jika Terdakwa dan Anak Saksi Teguh Ibnu Matal bersama-sama mengambil sepeda motor Honda Beat, No.Pol : AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM 2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750 dengan berbagi tugas yaitu Terdakwa bagian mengambil sepeda motor yang menjadi sasaran sedangkan Anak Saksi Teguh Ibnu Matal berperan mengawasi agar apabila ada orang yang melihat bisa segera memberitahu Terdakwa dan mengikuti Terdakwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pencurian dalam keadaan yang memberatkan namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 Ayat (1) sub K KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type D1B02N12L2A/T, No.Pol: AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750;

Barang bukti ini adalah milik Saksi Dwi Febri Surakhman yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi Teguh Ibnu Matal secara melawan hukum sehingga barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Saksi Dwi Febri Surakhman;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : AA 5020 HJ, warna hitam;

Barang bukti ini disita dari Terdakwa yang dipakai oleh Anak Teguh Ibnu Matal untuk memboncengkan Terdakwa setelah menitipkan sepeda motor yang diambil Terdakwa di rumah Sutrisno dan barang bukti ini masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi Terdakwa itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan agar pelaku tindak pidana kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban Dwi febri Surakhman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustolih Bin Slamet Mujiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mustolih Bin Slamet Mujiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type D1B02N12L2A/T, No.Pol: AA-3137-UJ, warna hitam dengan stiker hijau, Tahun 2016, No.Ka : MH1JM2118GK033350, No.Sin : JM21E1030750;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Febri Surakhman;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. : AA 5020 HJ, warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mustolih Bin Slamet Mujiono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H. dan Binsar Tigor Hatorangan P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helnizar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B, serta dihadiri oleh Alfian Listya Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H. Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Panitera Pengganti,

Helnizar.